

ANALISIS PERBANDINGAN KEUANGAN DESA PAMAKAYO DAN DESA LEWONAMA DI KABUPATEN FLORES TIMUR

Markus AKB Hallan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana
hallannusdy@gmail.com

ABSTRAK

Pengembangan indeks desa baik Desa Pamakayo dan Desa Lewonama ke dalam kategori desa tertinggal, ini menyebabkan tiga dimensi yang paling mempengaruhi kehidupan masyarakat adalah sosial dan ekonomi. Ketergantungan bantuan keuangan dari pemerintah sangat tinggi untuk kedua desa ini. Hal ini dibuktikan dengan tingkat PAD yang sangat rendah, dan tidak diikuti oleh realisasi PAD yang jauh dari target yang ditetapkan. Alokasi pengeluaran untuk pembayaran pajak termasuk pengembalian pajak hampir menjadi masalah bagi semua desa di Flores Timur, hal ini disebabkan oleh pembayaran pajak yang curang dengan lokasi kantor pajak yang jauh dari Flores Timur. Komitmen pejabat Desa Pamakayo dalam memprioritaskan belanja pembangunan lebih baik daripada belanja pembangunan Desa Lewonama. Dalam satu pertumbuhan, pengeluaran pembangunan kedua desa hampir sama.

Kata kunci: dimensi, alokasi belanja, belanja pembangunan

ABSTRACT

Developing village index both Pamakayo Village and Lewonama Village into the category of underdeveloped villages, this causes the three dimensions that most influence people's lives are social and economic. The dependence of financial assistance from the government is very high for these two villages. This is evidenced by the level of PADes that are so low, and are not followed by the realization of PADes that are far from the target set. The allocation of expenditure for tax payments including tax refunds is almost a problem for all villages in East Flores, this is due to tax payments that are fraudulent with the location of the tax office far from East Flores. The commitment of Pamakayo Village officials in prioritizing development spending is better than that of Lewonama Village development expenditure. In one growth the development expenditure of the two villages is almost the same.

Keywords: dimensions, expenditure allocation, development expenditure

PENDAHULUAN


Negara Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah penduduk yang mayoritas bermukim di wilayah pedesaan. Mayoritas penduduk bermukim di desa tersebut, maka sejak pemerintahan Jokowi-JK pada tahun 2014 dengan memperkenalkan program Nawacitanya. Pada point ketiga lebih ditekankan dalam membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Hal ini sebagai penjabaran dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-

undang ini menjelaskan bahwa pemerintahan desa mendapat kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam undang-undang desa tersebut dikatakan bahwa pemerintah desa memiliki kewenangan yang cukup luas dalam mensejahterakan masyarakatnya.

Sebelum tahun 2015 sumber pendanaan berasal dari beberapa sumber yaitu: dana dari program provinsi, alokasi dana desa (ADD), dana bagi hasil pajak, bantuan keuangan dan lain-lain. Semenjak

diberlakukannya undang-undang desa ini, maka pada tahun 2015 jumlah sumber pendanaan dalam APBDes bertambah pos sumber pendanaan yang berasal dari APBN yaitu dana desa. Dana desa ini jumlah nominalnya yang paling besar daripada pos-pos sumber pendanaa yang lain. Alokasi dari dana desa pada tahun 2015 untuk setiap desa di Indonesia rata-rata mencapai Rp250 juta. Pada tahun 2019 ini meningkat hampir empat kali lipat yaitu berkisar Rp800 juta sampai dengan hampir mendekati Rp1 milyar untuk setiap desa.

Pada PP Nomor 43 Tahun 2014 dan diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selanjutnya ada peraturan petunjuk pelaksana (juklak) PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang diubah dengan PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN. Adapun peraturan sebagai petunjuk teknis (juknis) yaitu Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Permen DPDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes. Keseluruhan peraturan ini sebagai payung hukum bagi aparat desa dalam mengelola keuangan desanya. Berikut ini disajikan Proses Penyusunan Laporan Keuangan Desa.



Gambar 1 Proses penyusunan laporan keuangan desa

Penyusunan APBDes di seluruh Indonesia memiliki format yang sama, tetapi harus mengkaji dan merespon kebutuhan yang ada di desanya dengan melihat berbagai aspek

dan persoalan desanya masing-masing, hal ini disebabkan karena setiap desa memiliki latar belakang sosial budayanya berbeda-beda pula. Dalam penyusunan APBDes di desa dalam wilayah geografis Kabupaten Flores Timur harus merujuk dengan program dari Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Flores Timur 2018-2022.

Desa Pamakayo dan Desa Lewonama merupakan dua desa berada dalam wilayah administrasi Kecamatan Solor Barat Kabupaten Flores Timur. Sejak tahun 2010, Desa Pamakayo dimekarkan menjadi Desa Pamakayo induk tetap berdiri sendiri dan Dusun Lewonama berdiri menjadi Desa Lewonama. Kedua desa ini secara historis berdiri sendiri berawal kampung sejak Hemente Pamakayo. Jika ditilik dari potensi Desa Pamakayo lebih unggul dalam pengembangan potensi ekonomi dan sosial budaya yang bisa mendatangkan pendapatan asli desa (PADes). Justru pada tahun 2019 ini Desa Pamakayo mendapatkan alokasi “dana desa” dari APBN sedikit lebih kecil dari Desa Lewonama. Pada saat dilakukan wawancara kepada aparat desa dari kedua desa tersebut, tidak ada jawaban yang pasti apa yang menyebabkan sehingga alokasi bisa sedikit berbeda tersebut. Sampai saat ini kedua desa ini secara bersama menggunakan aset bersama yaitu bekas balai desa (aula) yang berada di lokasi Desa Lewonama sebagai pertemuan bersama. Jadi kepemilikan bekas balai desa ini menjadi milik bersama, semenjak terjadi pemekaran pada tahun 2010.

METODE PENELITIAN

Untuk membandingkan pengelolaan keuangan desa dari satu desa dengan desa yang lain harus melihat pula dengan karakteristik desa yang sama pula seperti desa tersebut bertetangga atau dalam satu kecamatan, bahkan melihat pula perbandingan dengan jumlah penduduk, topografi, luas wilayah dan kondisi lahannya. Tujuan dari perbandingan dengan melihat kesamaan ini upaya tidak terjadi ketimpangan dari hasil analisisnya. Dalam analisis rasio keuangan APBDes ini sama seperti pada analisis keuangan untuk

APBD dan APBN, di mana dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki suatu pemerintah daerah atau desa tertentu dengan rasio keuangan yang dimiliki daerah atau desa lain yang terdekat ataupun yang potensi daerah atau desanya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi rasio keuangan pemerintah daerah atau desa tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya. Di sini penulis menggantikan daerah dengan desa dan APBD menjadi APBDes (Halim dan Kusufi, 2012).

1. Rasio Kemandirian Keuangan Desa

Kemandirian keuangan desa (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah desa membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan desa. Kemandirian keuangan desa ini ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli desa dibandingkan dengan pendapatan desa berasal dari sumber yang lain misalnya bantuan pemerintah pusat atau pemerintah provinsi atau kabupaten ataupun dari pinjaman.

Berikut ini formulasi dari rasio kemandirian keuangan desa, adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Desa}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat Provinsi Kab dan Pinjaman}}$$

2. Rasio Efektivitas dan Efisiensi PADes

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan pendapatan asli desa yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil desa.

Berikut ini formulasi dari rasio efektivitas pendapatan asli desa, adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PADes}}{\text{Target Penerimaan PADes yg ditetapkan berdasarkan Potensi Riil}}$$

Berikut ini formulasi dari rasio efisiensi pendapatan asli desa, adalah sebagai berikut:

$$\text{Ratio efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk Memungut PADes}}{\text{Realisasi Penerimaan PADes}}$$

3. Rasio Aktivitas

Di sini penulis hanya menggunakan rasio keserasian. Rasio keserasian ini menggambarkan bagaimana pemerintah desa memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Secara sederhana, rasio keserasian dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Rasio belanja tidak langsung terhadap APBDes} = \frac{\text{Total belanja tdk langsung}}{\text{Total APBDes}}$$

$$\text{Ratio belanja langsung terhadap APBDes} = \frac{\text{Total belanja langsung}}{\text{Total APBDes}}$$

4. Debt Service Coverage Ratio (DSCR)

Dalam rangka melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana di daerah, selain menggunakan pendapatan asli desa, pemerintah desa dapat menggunakan alternatif sumber dana lain yaitu dengan melakukan pinjaman, sepanjang prosedur dan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketentuan ini adalah sebagai berikut:

- a. Ketentuan yang menyangkut persyaratan
 - 1) Jumlah kumulatif pinjaman desa yang wajib dibayar maksimal 75% dari penerimaan APBDes tahun sebelumnya
 - 2) DSCR minimal 2,5

Formulasi yang digunakan untuk menghitung DSCR adalah sebagai berikut:

$$DSCR = \frac{(PADes + Belanja tdk langsung dari dana desa, ADD dab bagi hasil) - BW}{Total (Pokok angsuran + bunga + biaya pinjaman)}$$

- b. Ketentuan yang menyangkut penggunaan pinjaman
 - 1) Pinjaman jangka panjang digunakan membiayai pembangunan yang dapat menghasilkan penerimaan kembali untuk pembayaran pinjaman dan pelayanan masyarakat
 - 2) Pinjaman jangka pendek untuk pengaturan aliran kas
- c. Ketentuan yang menyangkut prosedur
 - 1) Mendapat persetujuan DPRD dan BPD
 - 2) Dituangkan dalam kontrak

5. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah desa dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahui pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan mengevaluasi potensi-potensi yang perlu mendapatkan perhatian.


PEMBAHASAN

Hubungan antara indeks desa membangun dan alokasi PADes, dana desa, ADD dan bagi hasil dari pajak ini sangat berkaitan erat. Dalam belanja langsung APBDes diupayakan harus lebih tinggi dari dari belanja tidak langsung. Hal-hal seperti gaji dan honor aparat desa seharusnya bersumber dari APBD bukan dari APBDes. Sejak beberapa tahun terakhir ini sekretaris desa adalah seorang PNS sudah ditarik ke kantor camat alasan berkaitan kecemburuan sosial dan kiner

1. Indeks Desa Membangun

Indeks Desa Membangun (IDM) meletakkan prakarsa dan kuatnya kapasitas

masyarakat sebagai basis utama dalam proses kemajuan dan keberdayaan desa yaitu meliputi aspek ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi. Sehingga indeks ini difokuskan pada upaya penguatan otonomi desa melalui pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat desa inilah yang akan menjadi tumpuan utama terjadinya proses peningkatan partisipasi yang berkualitas, peningkatan pengetahuan, dan peningkatan keterampilan, atau secara umum dapat disebut sebagai peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa itu sendiri. Indeks Desa Membangun (IDM) meletakkan prakarsa dan kuatnya kapasitas masyarakat sebagai basis utama dalam proses kemajuan dan keberdayaan desa yaitu meliputi aspek ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi. Indeks ini difokuskan pada upaya penguatan otonomi desa.



Gambar 2. Dimensi Indeks Desa Membangun

Pemberdayaan masyarakat desa inilah yang akan menjadi tumpuan utama terjadinya proses peningkatan partisipasi yang berkualitas, peningkatan pengetahuan, dan peningkatan keterampilan, atau secara umum dapat disebut sebagai peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa itu sendiri. Indeks Desa Membangun menggunakan tiga dimensi, yaitu:

1. Dimensi Sosial, terdiri dari: pelayanan kesehatan (waktu tempuh ke prasarana kesehatan < 30 menit, ketersediaan

- tenaga kesehatan, bidan, dokter dan nakes lain, tingkat aktivitas posyandu, akses ke poskesdes, polindes dan posyandu, dan tingkat kepesertaan BPJS), pendidikan (akses ke pendidikan dasar SD/MI).
2. Dimensi Ekonomi, terdiri dari: terdapat lebih dari satu jenis kegiatan ekonomi penduduk, terdapat usaha kedai makanan, restoran, hotel dan penginapan, akses penduduk ke pusat perdagangan (pertokoan, pasar permanen dan semi permanen, terdapat sektor perdagangan di permukiman (warung dan minimarket), terdapat kantor pos dan jasa logistik, tersedianya lembaga perbankan umum (pemerintah dan swasta), tersedianya BPR, akses penduduk ke kredit, tersedianya lembaga ekonomi rakyat (koperasi), terdapat moda transportasi umum (transportasi angkutan umum, trayek reguler dan jam operasi angkutan umum), jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih (sepanjang tahun kecuali sepanjang musim hujan, sepanjang tahun kecuali saat tertentu), dan kualitas jalan desa (jalan terluas didesa dengan aspal, kerikil, dan tanah).
 3. Dimensi Ekologi, terdiri dari: Ada atau tidak adanya pencemaran air, tanah dan udara, terdapat sungai yg terkena limbah, kejadian bencana alam (banjir, tanah longsong, kebakaran hutan), upaya atau tindakan terhdap potensi bencana alam (tanggap bencana, jalur evakuasi, peringatan dini dan ketersediaan peralatan penanganan bencana), dan upaya Antisipasi, mitigasi bencana alam yg ada di desa

Indeks desa membangun di Kabupaten Flores Timur secara keseluruhan rata-rata mengalami penurunan pada tahun 2019. Penurunan ini diakibatkan penurunan pada indeks ketahanan ekonomi. Penurunan indeks ketahanan ekonomi di Kabupaten Flores Timur di mana dipengaruhi kegagalan panen pada tahun 2019, walaupun secara gambaran umum NTT pada umumnya jauh dari kerentanan akan konflik sosial. Justru seharusnya lokasi

Kabupaten Flores Timur berada pada jalur lempeng tektonik sangat rentan terhadap bencana alam, di mana dalam 10 tahun terakhir bencana alam hampir tidak terjadi di Kabupaten Flores Timur. Alokasi anggaran biasanya diambil dari sumber APBD untuk menanganai kerentanan akan ekonomi ini di mana tidak cukup dan seharusnya diambil dari pos APBDes untuk desa-desa yang mengalami kerentanan ekonomi akibat seperti gagal panen.

Penurunan indeks desa membangun pada tahun 2019 ini diakibat kurangnya alokasi anggaran dari pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam mengantisipasi kerentanan dari produktivitas masyarakatnya, entah itu akibat dari kegagalan panen atau tidak terciptanya sumber pendapatan keluarga dari lapangan pekerja yang lain. Seharusnya pemerintah daerah dan pemerintah desa menciptakan lapangan pekerja melalui kebijakan padat karya dalam mengantisipasi kerentanan ekonomi sebagai akibat dari perubahan iklim dan akibat di luar kemampuan manusia.

Jika penyaluran anggaran belanja dari belanja langsung diutamakan untuk program kegiatan padat karya, maka akan menyerapkan tenaga kerja dari masyarakat itu sendiri. Dalam penyerapan tenaga kerja yang bekerja di program kegiatan padat karya ini harus diprioritas kepada kelompok masyarakat yang benar-benar mengalami krisis dalam ekonomi keluarga yang diakibatkan oleh sumber pendapatan seperti dari pertanian dan peternakan mengalami produktivitas yang sangat menurun.

2. Rasio Keuangan pada APBDes

Analisis rasio keuangan pada APBDes ini sama dengan analisis keuangan pada APBD dan APBN, hanya saja harus dipilah-pilah sumber pendapatan dan belanja dalam logika berpikir penulis harus dibedakan. Dalam APBDes ini pemerintah membuat suatu format penyusunan yang cukup sederhana, hal ini dibuat dengan tujuan untuk mempermudah aparaturnya desa dalam menyusun pertanggungjawaban APBDesnya. Penyusunan yang dipermudah ini dengan pertimbangan bahwa sumberdaya manusia

yang ada di desa yang masih yang rendah atau belum berpengalaman atau berpendidikan yang jauh dari bidang akuntansi, sehingga penyusunannya pun harus dipermudah.

a. Rasio Kemandirian Keuangan Desa

Rasio kemandirian keuangan desa ini sangat berkaitan sekali dengan kemampuan dalam pengurusan rumah tangga (desa) sendiri. Hal ini berkaitan kemandirian dalam mencari sumber pendapatan yang bukan berasal dari bantuan keuangan pemerintah di atasnya. Jika suatu desa sumber pendapatan dari pendapatan asli desa dengan mengoptimalkan sumberdaya-sumberdaya yang ada di desa, ataupun sumberdaya-sumberdaya dari desa tapi diperoleh dari luar desa seperti contohnya program pembangunan di Provinsi Sumatera Utara pada masa Gubernur Raja Inal Siregar dengan semboyan *marsipature huta nabe* dalam bahasa Batak atau dalam bahasa orang Jawa kelahiran Sumatera (pujakusuma) *membangun desane dewe-dewe*, yang artinya membangun desanya sendiri-sendiri. Program ini cukup berhasil dalam PADesnya untuk desa yang perantauannya berhasil di tempat perantauan, tetapi PADesnya kecil bagi desa yang perantauannya tidak berhasil di tempat perantauan.

Tabel 1. Rasio kemandirian keuangan desa dengan sampel desapamakayo dan desa lewonama pada APBDes tahun 2019

Akun	Desa	
	Pamakayo (Rp)	Lewonama (Rp)
PADes	4,000,000	9,750,000
Bantuan Pemerintah pusat	764,678,000	786,061,202
Bantuan Provinsi	0	0
Bagi hasil dari pajak	5,355,624	6,750,874
Bantuan Kabupaten	272,114,634	280,200,545
Pinjaman	0	0

Total pendapatan	1,058,160,972	1,073,012,621
Rasio	0.003780	0.009087

Sumber: APBDes Desa Pamakayo dan Lewonama Tahun 2019, diolah

Jika melihat pada Tabel 1 jelas terlihat perbandingan yang begitu mencolok antara Desa Pamakayo dan Desa Lewonama dalam mencari sumber-sumber pendapatan asli desanya. Kedua desa ini bertetangga, jika kita melihat sumberdaya-sumberdaya yang ada di Desa Pamakayo seharusnya lebih optimal dalam memberi pundi-pundi untuk PADesnya. Di Desa Pamakayo ini merupakan lokasi pelabuhan (dermaga) laut untuk wilayah Kecamatan Solor Barat. Kedua desa ini memiliki lahan pertanian lahan kering dan hanya bisa ditanam tanaman jagung dan palawija pada musim hujan.

Bantuan keuangan dari pemerintah pusat yaitu dana desa di mana Desa Lewonama lebih besar dananya sebesar Rp786,06 juta dari pada Desa Pamakayo sebesar Rp764,68 juta. Di sisi lain pendapatan dari bagi hasil dari pajak pun untuk Desa Pamakayo lebih kecil sebesar Rp5,36 juta jika dibandingkan dengan pendapatan dari bagi hasil dari pajak untuk Desa Lewonama sebesar Rp6,75 juta. Bantuan keuangan dari Pemda Kabupaten Flores Timur untuk Desa Lewonama lebih besar Rp280,20 juta dari pada bantuan keuangan dari kabupaten yang diperoleh Desa Pamakayo senilai Rp272,11 juta.

Oleh karena itu, dalam perhitungan rasio kemandirian keuangan desa, di mana Desa Pamakayo sebesar 0,003780 lebih kecil dari pada Desa Lewonama sebesar 0,009087. Hal ini berindikasikan bahwa Desa Lewonama lebih mandiri dalam mencari sumber-sumber pendapatan dari pada Desa Pamakayo. Memang di satu sisi kepadatan penduduk Desa Pamakayo lebih padat kalau dibandingkan dengan Desa Lewonama.

Hanya saja sumberdaya-sumberdaya yang ada di Desa Lewonama lebih sedikit jika dibandingkan dengan sumberdaya-sumberdaya yang ada di Desa Pamakayo. Korelasi ini menjadi tidak sinkron dihubungkan dengan tingkat kepadatan penduduk dengan ketersediaan sumberdaya-sumberdaya yang ada di kedua desa tersebut.

b. Rasio Efektivitas dan Efisiensi PADes

Rasio ini menggambarkan bagaimana kinerja dari aparat desa dalam mencari sumber pendapatan asli desa sesuai dengan potensi yang ada di desa tersebut. Seharusnya potensi yang ada di desa tersebut harus digali kembali melalui musrenbangdes, di mana keterlibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat desa dan kaum perempuan sangat diharapkan dalam kegiatan musrenbangdes ini, sehingga dapat digali kembali dan digiatkan kembali untuk mencari potensi yang ada di desa untuk mendapatkan pendapatan asli desa yang semaksimal mungkin. Dengan membuat acuan target perolehan PADes pada tahun yang ditetapkan, maka menjadi pijakan bagi bagi aparat desa dalam menarik pajak dan retribusi ataupun mendorong partisipasi masyarakat entah yang ada di desa atau putra desa yang sukses di tempat perantauan.

Tabel 2 Rasio efektivitas pades dengan sampel desa pamakayo dan desa lewonama pada apbdes tahun 2019

Akun	Desa	
	Pamakayo (Rp)	Lewonama (Rp)
Realisasi PADes	4.000.000	9.750.000
Target PADes	10.500.200	12.245.000
Rasio	0,38095	0,79624

Sumber: APBDes Desa Pamakayo dan Lewonama Tahun 2019, diolah

Pada Tabel 2 di atas terlihat penetapan target PADes pada kedua

desa selalu lebih besar, hal ini dipercaya karena aparat desa bersama dengan masyarakat desa memiliki keyakinan akan potensi yang dapat mendatangkan sumber pendapatan asli desa. Walaupun di satu sisi pada kenyataannya realisasi PADes pada tahun 2019 di kedua desa ini belum mencapai atau melampau dari target yang ditetapkan.

Hasil perhitungan dari rasio efektifitas PADes pada tahun 2019 ini, di mana rasio efektifitas PADes untuk Desa Lewonama lebih tinggi yaitu sebesar 0,79624 dari pada rasio efektifitas PADes untuk Desa Pamakayo yaitu sebesar 0,38095. Hal ini berarti bahwa target realisasi PADes untuk Desa Lewonama sedikit tercapai dari pada Desa Pamakayo. Seharusnya untuk Desa Pamakayo dengan potensi ekonomi, sosial dan budaya lebih unggul dari Desa Lewonama, di mana dalam penetapan targetnya harus jauh lebih tinggi, hal ini disebabkan karena potensi yang dimiliki Desa Pamakayo jauh lebih besar dari Desa Lewonama. Pada saat wawancara dengan aparat Desa Pamakayo terkesan belum memiliki optimisme dalam membangun desanya sendiri.

Tabel 3 Rasio efisiensi pades dengan sampel desa pamakayo dan desa lewonama pada apbdes tahun 2019

Akun	Desa	
	Pamakayo	Lewonama
Biaya pemungutan	10.730.000	11.250.000
Realisasi PADes	4.000.000	9.750.000
Rasio	1,02190	1,15385

Sumber: APBDes Desa Pamakayo dan Lewonama Tahun 2019, diolah

Pada Tabel 3 di atas diperlihatkan bahwa untuk mencapai target PADes yang telah ditetapkan maka dibutuhkan biaya pemungutan juga cukup besar. Hal ini dapat dilihat pada Desa Lewonama di mana dengan realisasi yang besar maka biaya pun dibutuhkan relatif besar. Sama

halnya dengan biaya pemungutan untuk Desa Pamakayo. Hampir sama dengan kasus yang dialami oleh setiap desa di Kabupaten Flores Timur, di mana untuk pembayaran pajak setiap desa yang bersifat glondongan yang ditetapkan oleh “oknum” pajak ini akan mengakibatkan restitusi yang nilai tidak seberapa yang tidak sebanding dengan biaya perjalanan dinas untuk melakukan restitusi di KPP Pratama di Kota Maumere.

Rasio efisiensi PADes di kedua desa ini berkorelasi terbalik, di mana rasio efisiensi untuk Desa Pamakayo kecil sebesar 1,02190 jika dibandingkan rasio efisiensi untuk Desa Lewonama sebesar 1,15385. Hal ini berarti bahwa kemampuan aparat Desa Lewonama dengan target untuk mendapatkan PADes yang jauh lebih kecil dari biaya pemungutan, hal yang sama terjadi pada Desa Pamakayo dengan rasio 1,02190. Ini berarti tidak ada nilai manfaat dari realisasi PADes karena biaya yang dikeluarkan untuk pemungutan pajak termasuk restitusi pajak lebih besar dari realisasi PADes.

c. Rasio Aktivitas

Rasio ini menggambarkan bahwa bagaimana kemampuan pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa yang lebih berpihak dalam mensejahterakan masyarakatnya. Ini berarti bahwa pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa di mana belanja langsung atau belanja pembangunan harus jauh lebih besar dari belanja tidak langsung atau belanja rutin. Kegiatan-kegiatan dan program-program pemerintah desa seharusnya lebih diarahkan kepada pembangunan fisik. Dalam pembangunan fisik ini pun, biaya-biaya untuk penyewaan alat-alat berat maupun alat-alat ringan harus dihindarkan.

Tabel 4 Rasio belanja rutin terhadap apbdes dengan sampel desa pamakayo dan desa lewonama pada apbdes tahun 2019

Akun	Desa	
	Pamakayo	Lewonama
Belanja rutin atau tdk langsung	208.800.000	277.268.627
Total APBDes	1.058.160.972	1.073.012.621
Rasio	0,19732	0,25840

Sumber: APBDes Desa Pamakayo dan Lewonama Tahun 2019, diolah

Pada tabel 4 di atas menunjukkan bahwa belanja rutin Desa Pamakayo lebih kecil dari pada desa Lewonama, sedangkan total APBDes Desa Pamakayo pun lebih kecil dari Desa Lewonama. Hal ini menggambarkan bahwa ada kemampuan dari aparat desa Pamakayo yang mampu mengurangi belanja rutin atau belanja tidak langsung, di mana rasio tidak melebihi 20 persen dari total APBDes sedangkan pada Desa Lewonama rasio lebih besar 20 persen dari APBDes.

Rasio aktivitas untuk Desa Watotutu sebesar 0,28057 lebih kecil dari pada rasio aktivitas untuk Desa Tiwatobi 0,33627. Ini berarti kemampuan untuk menekan belanja rutin atau tidak langsung untuk Desa Watotutu lebih baik dari pada Desa Tiwatobi. Ini berdampak positif

kepada penerimaan desa karena alokasi anggaran belanja rutin Desa Watotutu pada tahun 2019 ditekan seminimal mungkin, jika dibandingkan dengan Desa Tiwatobi di mana total APBDesnya lebih kecil. Seharusnya dengan total APBDes Desa Tiwatobi yang lebih kecil dari Desa Watotutu ini bisa meminimalkan anggaran belanja rutinnya dan mengalokasikan anggaran pembangunan lebih diutamakan.

Tabel 5 Rasio belanja pembangunan terhadap APBDes dengan sampel desa pamakayo dan desa lewonama pada APBDes tahun 2019

Akun	Desa	
	Pamakayo	Lewonama
Belanja pembangunan	918.666.338	766.470.071
Total APBDes	1.058.160.972	1.073.012.621
Rasio	0,86817	0,71432

Sumber: APBDes Desa Pamakayo dan Lewonama Tahun 2019, diolah

Pada Tabel 5 di atas menggambarkan rasio belanja pembangunan pada tahun 2019 untuk Desa Pamakayo lebih besar dari Desa Lewonama, di mana total APBDes Desa Pamakayo lebih kecil dari Desa Lewonama. Alokasi belanja pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus diprioritaskan, sehingga dengan kenaikan anggaran belanja pembangunan ini diharapkan akan memberi dampak positif untuk menaikkan pendapatan asli desa. Belanja pembangunan ini berkorelasi positif terhadap kesejahteraan masyarakat, sehingga pada akhirnya akan menaikkan pendapatan asli desa. Belanja pembangunan harus ditingkatkan untuk membuka akses kemudahan masyarakat produktivitas baik itu secara langsung melalui program padat karya maupun secara tidak langsung melalui pemberian bibit pertanian atau pemberian dana bergulir.

Rasio belanja pembangunan untuk Desa Pamakayo lebih besar dari pada rasio belanja pembangunan Desa Lewonama. Hal ini berindikasikan bahwa ada kemauan dari pemerintah desa memprioritaskan anggaran belanja pembangunan untuk kesejahteraan masyarakatnya, karena dengan

mengalokasikan anggaran belanja pembangunan maka akan berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakatnya akan meningkat pula, ini akan mempengaruhi pula pada ada kenaikan pendapatan asli desa.

d. *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)*

Tujuan dari perhitungan dengan rasio ini adalah untuk kemampuan pemerintah desa dalam mengembalikan pinjaman kepada pihak ketiga. Hal ini sama dengan tujuan dari perhitungan rasio pada pemerintah daerah. Hanya saja sejauh ini ada ketentuan perundang-undangan yang membatasi pihak pemerintah desa dalam mengajukan pinjaman kepada pihak ketiga, dengan alasan bahwa dengan alokasi dari dari berbagai sumber cukup untuk memenuhi kebutuhan pemerintah desa dalam mengelola keuangannya. Berbeda halnya dengan pemerintah daerah, di mana harus ada persetujuan DPRD dan dituangkan dalam bentuk Perda. Alasan lain karena sumberdaya manusia yang terbatas jika ada pengajuan pinjaman kepada pihak ketiga. Memang ada beberapa desa di Indonesia karena manajemen begitu bagus bisa melakukan pinjaman kepada pihak ketiga.

e. *Rasio Pertumbuhan*

Rasio pertumbuhan ini bertujuan untuk mengukur kemampuan pemerintah desa mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari tahun ke tahun. Hal ini bisa dilihat dari setiap akun khususnya jenis-jenis akun pendapatan dari tahun ke tahun, apakah mengalami pertumbuhan atau mengalami penurunan. Jika mengalami pertumbuhan, apakah pertumbuhan tersebut kenaikannya signifikan atau stagnan. Memang setiap pemerintah desa mengharapkan jenis-jenis akun pendapatan mengalami kenaikan yang signifikan.

Tabel 6 Rasio pertumbuhan dengan sampel desa pamakayo dan desalewonama pada apbdes tahun 2019

Akun	Pamakayo		Lewonama	
	2018	2019	2018	2019
Realisasi PADes	5.525.000	4.000.000	8.356.000	9.750.000
Pertumbuhan PADes		-27,60%		16,68%
Total Pendapatan	785.465.246	1.058.160.972	856.750.456	1.073.012.621
Pertumbuhan pendapatan		34,72%		25,24%
Belanja Rutin	225.364.281	208.800.000	265.654.256	277.268.627
Pertumbuhan belanja rutin		-7,35%		4,37%
Belanja pembangunan	670.750.245	918.666.338	562.565.325	766.470.071
Pertumbuhan belanja pembangunan		36,96%		36,25%

Sumber: APBDes Desa Pamakayo dan Lewonama Tahun 2019, diolah

Pada Tabel 6 di atas di mana rasio pertumbuhan PADes untuk Desa Pamakayo mengalami penurunan sedangkan untuk Desa Lewonama justru mengalami kenaikan. Rasio pertumbuhan pendapatan untuk Desa Pamakayo mengalami kenaikan lebih tinggi yaitu sebesar 34,72% dari pada Desa Lewonama hanya sekitar 25,24%. Rasio belanja rutin untuk Desa Pamakayo mengalami penurunan sebesar -7,35%, sedangkan pada Desa Lewonama mengalami kenaikan 4,37%. Rasio pertumbuhan belanja pembangunan, di mana Desa Pamakayo pun mengalami peningkatan sedikit lebih tinggi dari pada Desa Lewonama. Secara keseluruhan pertumbuhan anggaran untuk Desa Pamakayo hampir sama dengan Desa Lewonama, sehingga diharapkan kenaikan anggaran ini akan berdampak pada kenaikan pada PADesnya, tetapi pertumbuhan PADesnya Desa Pamakayo menunjukkan trend negatif sedangkan pada Desa Lewonama yang pertumbuhan PADesnya positif.

KESIMPULAN

Bantuan keuangan dari pemerintah pusat yaitu dana desa di mana Desa Pamakayo lebih kecil dari pada Desa Lewonama. Bantuan keuangan dari Pemda Kabupaten Flores Timur untuk Desa Pamakayo lebih kecil dari pada bantuan keuangan dari kabupaten yang diperoleh Desa Pamakayo, sehingga ketergantungan atas bantuan dari pemerintah di atasnya masih sangat tinggi. Selain itu, rasio efektifitas PADes untuk Desa Lewonama lebih baik dari pada rasio efektivitas PADes untuk Desa Pamakayo, sehingga Desa Lewonama lebih efektif dalam pengelolaan keuangannya.

Hal ini berbanding terbalik pada rasio efisiensi PADes, di mana rasio efisiensi untuk Desa Lewonama lebih besar jika dibandingkan rasio efisiensi untuk Desa Pamakayo.

Rasio aktivitas untuk Desa Pamakayo lebih kecil dari pada rasio aktivitas untuk Desa Lewonama, hal ini berarti kemampuan untuk menekan belanja rutin atau tidak langsung untuk Desa Pamakayo lebih baik dari pada Desa Lewonama. Rasio belanja pembangunan untuk Desa Pamakayo lebih besar dari pada rasio belanja pembangunan Desa Lewonama, hal ini berarti pemerintah Desa Pamakayo lebih memprioritaskan anggaran belanja pembangunan untuk kesejahteraan

masyarakatnya. Pertumbuhan anggaran untuk Desa Pamakayo lebih baik dari pada Desa Lewonama, karena dengan kenaikan anggaran ini akan berdampak pada kenaikan pada PADesnya, jelas terlihat pada pertumbuhan PADesnya untuk Desa Pamakayo mengalami trend negatif, sedangkan pertumbuhan PADes untuk Desa Lewonama mengalami trend positif.

DAFTAR PUSTAKA

Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2012. *"Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah"*. Edisi 4. Jakarta:Salemba Empat.

Majalah Akuntan Indonesia. Edisi Januari-Februari 2015. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2012-2016

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

Permen DPDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa